

BUPATI PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR: 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Pinrang perlu adanya penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Pemerintah;
 - b. bahwa salah satu upaya penyediaan Cadangan Pangan Daerah dan mewujudkan kelancaran pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dialokasikan Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pinrang tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4268);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 2);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang

(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 26), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Pinrang.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Pinrang.

- 5. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pinrang.
- 6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pinrang.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang.
- 8. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten, untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan.
- 9. Keadaan Darurat adalah terjadinya bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah dan/atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
- 10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
- 11. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
- 12. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
- 13. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir dan lain lain.

- 14. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.
- 15. Bencana Sosial adalahbencana yang diakibatkan atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
- 16. Pengusaha Penggilingan Padi adalah penggilingan padi yang memiliki usaha berbadan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan cadangan pangan dimaksudkan untuk mendukung penyediaan Cadangan Pangan Daerah tingkat Kabupaten dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan bertujuan :
 - a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan paceklik berkepanjangan serta antisipasi kerawanan pangan pascabencana sosial;
 - c. instrumen stabilisasi harga pangan khusunya mengantisipasi goncangan dari pasar domestik; dan
 - d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien terutama pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana paceklik berkepanjangan maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengelolaan cadangan pangan adalah masyarakat yang mengalami:

- a. kerawanan pangan pascabencana alam, keadaan darurat dan/atau bencana sosial;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan kenaikan lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari harga pembelian pemerintah (HPP) selama dua bulan berturut-turut; dan
- c. rawan pangan transien dan kronis khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana alam dan masyarakat miskin rawan pangan.

BAB IV DANA

Pasal 4

- (1) Dana kegiatan pengelolaan cadangan pangan Daerah dibebankan dalam APBD Kabupaten Pinrang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pinrang.
- (2) Dana kegiatan pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk identifikasi, verifikasi, penyaluran, pelaporan, refresh (penggantian), honorarium tim, pengadaan gabah/beras dan biaya operasional lainnya.

BAB V ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

(1) Pengelola cadangan pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan.

(2) Pengelola cadangan pangan bertanggungjawab terhadap pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengembangan cadangan pangan.

(3) Pengelola cadangan pangan melaksanakan kegiatan :

a. membentuk Tim Pelaksana Kabupaten (TPK) dengan beranggotakan SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- b. koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan cadangan pangan dengan SKPD terkait di tingkat kabupaten guna mensinergikan berbagai kegiatan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya;
- c. pertemuan dengan Tim secara rutin per semester dan/atau keadaan darurat;
- d. melaporkan kepada Bupati terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan cadangan pangan; dan

e. mengajukan usulan APBD untuk pengadaan, *recovery* cadangan pangan, operasional kegiatan pengelolaan dan lain-lain.

(4) Tim Pelaksana Kabupaten (TPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bertanggungjawab dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Tim Pelaksana Kabupaten (TPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam :

a. identifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima bila penyaluran atas perintah Bupati (Top Down);

b. verifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima bila penyaluran atas usulan kecamatan dan/atau kelurahan/desa (Bottom Up);

c. menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan cadangan pangan kepada Bupati melalui Kantor Ketahanan Pangan; dan

d. menyelesaikan masalah pelaksanaan kegiatan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran tugas Tim Pelaksana Kabupaten (TPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibentuk Tim Sekretariat Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Sekretariat Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. melakukan identifikasi lokasi dan rumah tangga sasaran;
 - b. verifikasi lokasi dan rumah tangga sasaran;
 - c. pemberian rekomendasi rumah tangga sasaran yang berhak mendapatkan bantuan cadangan pangan;
 - d. menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB VI MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 8

Mekanisme pengelolaan cadangan pangan diatur dalam perjanjian kerjasama antara Kantor Ketahanan Pangan dan pihak pengusaha penggilingan padi atau Perum Bulog, dengan ketentuan :

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan merupakan kualitas medium;
- b. harga yang dikenakan atau digunakan sesuai dengan Harga Pasaran atau Harga yang ditetapkan oleh Pemerintah dan penyediaannya oleh Perum Bulog atau pengusaha penggilingan padi terdekat dengan lokasi sasaran di Kabupaten;
- c. Perum Bulog atau pengusaha penggilingan padi bertanggungjawab memelihara kualitas beras agar tetap sesuai kondisi awalnya dan ketersediaan cadangan pangan; dan
- d. biaya operasional cadangan pangan ke sasaran masyarakat penerima, ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai jarak angkut lokasi.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan cadangan pangan dapat dilakukan secara bertahap atau setiap tahunnya sesuai kondisi keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Cadangan pangan yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan cadangan pangan.
- (3) Pelepasan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penjualan, pengelolaan, penukaran, dan hibah.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 10

Penyaluran cadangan pangan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin, rawan pangan dan sosial.

Pasal 11

- (1) Titik bagi penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran.
- (2) Biaya penyaluran / biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan dari Perum Bulog atau pengusaha penggilingan padi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten (TPK).

Pasal 12

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk tujuan pengendalian harga pangan beras melalui operasi pasar dan semacamnya, maka hasil penjualan beras tersebut wajib melakukan pengadaan kembali sesuai hasil penjualan.
- (2) Biaya operasional pengendalian harga Pangan Beras dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (3) Apabila jumlah beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ternyata tidak habis disalurkan 100% (seratus per seratus) sampai dengan akhir Tahun Anggaran berjalan, maka sisa stock cadangan pangan beras dimaksud menjadi cadangan pangan yang selalu tersedia (Iron Stock) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada tahun berikutnya dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana Kabupaten (TPK) melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi dan kelompok sasaran masyarakat calon penerima bantuan cadangan pangan untuk disampaikan kepada Bupati.
- (2) Kepala Kantor mengeluarkan *Delivery Order* (DO) kepada Perum Bulog atau Pengusaha Penggilingan Padi tentang volume beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai dengan hasil verifikasi Tim Pelaksana Kabupaten (TPK).
- (3) Kantor Ketahanan Pangan melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Kepala Kantor selaku Ketua Tim Pelaksana Kabupaten (TPK) membuat laporan tentang penyaluran beras Kepada Bupati, serta pihak terkait lainnya.

Pasal 14

Tim Pelaksana Kabupaten (TPK) membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan dan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) kepada setiap penerima / sasaran yang diketahui oleh Kepala Kantor.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Setiap Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan, dilaporkan oleh Perum Bulog atau Pengusaha Penggilingan Padi kepada Kepala Kantor disertai dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan, paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan Cadangan Pangan untuk penanggulangan rawan pangan pascabencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat akibat bencana dan paceklik berkepanjangan, maka pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal teknis lebih lanjut yang dipandang perlu dan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dengan Keputusan Kepala Kantor.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pinrang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 100) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang pada tanggak

BUPATY PINRANG,

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2015 NOMOR